

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Notaris adalah Pejabat Umum, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata, dan keberadaan notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.¹ Melalui akta yang dibuatnya notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.²

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi ini merupakan profesi mulia (*nobile officium*). Hal ini dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi dasar hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban. Oleh karena itu, setiap orang yang memangku jabatan sebagai Notaris akan terikat dan harus tunduk oleh sebuah perangkat peraturan yang mengatur tentang jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUNJ) dan diatur juga dalam Kode Etik Notaris.³

¹ Herlien Budiono. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 220

² H. Salim dan H. Abdulah. 2007. *Perancang Kontrak dan MOU*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal 101-102

³ Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII-Press, hal. 46

Undang-Undang inilah yang menjadi pedoman serta pegangan bagi setiap orang yang berprofesi sebagai Notaris dimana dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah diatur sedemikian rupa oleh peraturan tersebut. Tidak hanya mengatur mengenai bagaimana seharusnya Notaris menjalankan tugas jabatannya, namun juga mengatur perilaku Notaris mengenai bagaimana seharusnya Notaris bersikap dan bertindak, bukan hanya terhadap klien atau pihak yang memakai jasanya tetapi juga bagaimana bersikap terhadap sesama rekan profesi atau pihak yang memakai jasanya tetapi juga bagaimana bersikap terhadap sesama rekan profesi atau notaris lainnya serta masyarakat pada umumnya.

Setiap organisasi profesi memiliki kode etik yang diperlukan untuk pedoman anggotanya dalam berperilaku. Etik berasal dari kata etika atau “*Ethos*” dalam Bahasa Yunani yang berarti memiliki watak kesusilaan atau beradat.⁴Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk.⁵

Kode Etik Notaris sebagai pendukung dari UUN juga merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kode Etik Notaris yang dirumuskan oleh INI merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku dari setiap Notaris dan juga harus ditaati oleh setiap notaris baik didalam atau diluar jabatannya. Kode Etik Notaris secara umum memuat pengertian-pengertian yang terkait dengan Kode Etik Notaris, ruang lingkup dari Kode Etik

⁴ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, Hal 7.

⁵ E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, Storia Grafika, Jakarta, 2001, Hal. 11.

Notaris, ruang lingkup dari Kode Etik Notaris, kewajiban dan larangan serta pengecualian, sanksi, tata cara penegakkan Kode Etik Notaris, pemecatan sementara, kewajiban pengurus INI dan sebagainya. Kode Etik telah membentuk Dewan Kehormatan untuk mengawasi terlaksananya Kode Etik Notaris tersebut.

Pengembangan Profesi Notaris diharapkan mampu berjalan sesuai dengan kaidah hukum yang ada agar dalam menjalankan profesi jabatannya akan tetap pada koridor yang benar dan tidak melenceng dari aturan-aturan tersebut, sehingga Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang memang seharusnya turut membantu penegakkan hukum sesuai bidangnya dapat membuat hal tersebut terwujud.

Kode Etik Notaris tersebut memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi Notaris dalam Pelaksanaan Jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kode Etik Notaris. Penerapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik perlu mendapatkan kajian lebih lanjut, mengingat sanksi tersebut dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Notaris dan tentu berbeda dengan sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris yang telah diatur dalam UUJN.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris berdasarkan UUJN, dapat dikatakan bersifat preventif dan represif, karena telah memiliki aturan yang jelas, yang juga bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan profesinya tidak mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah jabatan, dan tidak melanggar Norma Kode Etik


Profesinya. Kegiatan pengawasan tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga bersifat represif, dengan memberikan penindakan atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Notaris.

Di dalam Bab III dari Kode Etik Notaris telah dimuat ketentuan mengenai Kewajiban, Larangan, dan Pengecualian untuk perilaku notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris. Apa yang perlu kita lakukan agar mengurangi dan kalau dapat menghilangkan erosi notaris di dalam menjalankan agar sesuai dengan nilai dan moral yang diharapkan.⁶

Sebagai salah satu pasal yang mengatur tentang bagaimana Notaris bersikap dan bertindak dalam jabatannya, kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh Notaris tersebut tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya akan disebut “UUJN”):

- a. Bertindak amanah juju, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. Mengeluarkan grosse akta, Salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

⁶ Herlien Budiono. 2018. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 148

- 
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang emuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulannya;
 - j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap bulan;
 - l. Mempunyai cap atau stemple yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. Menerima magang calon Notaris.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa dalam menjalankan tugasnya, Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.

Minuta-minuta yang disimpan tersebut harus diamankan terhadap kerusakan disebabkan oleh kebakaran dan pengaruh-pengaruh dari luar, seperti misalnya kelembaban dan dari binatang-binatang yang dapat merusaknya dan juga terhadap pencurian. Walaupun undang-undang tidak menyebutnya secara tegas dan

terperinci, artinya bagaimana hal itu harus dilakukan, akan tetapi dengan memperhatikan bagaimana kebiasaan seseorang untuk menyimpan dan mengamankan uangnya, surat-surat penting dan harta-harta berharga lainnya, yaitu dalam lemari besi.⁷ Minuta-minuta akta merupakan dokumen-dokumen yang penting dan rahasia dari arsip kantor notaris dan karena itu harus disimpan dengan tertib di tempat yang aman dan tertutup, biasanya dimasukkan dalam lemari yang dapat ditutup dan dikunci, agar dokumen-dokumen itu tidak mudah diambil orang lain yang tidak berhak dan dilihat isinya.⁸ Seseorang yang menyimpan dokumen dalam protokol seorang Notaris pada umumnya mengetahui bahwa sebuah dokumen itu aman di tangan seorang Notaris. Masyarakat mempunyai kepercayaan besar, baik terhadap Notaris maupun Lembaga Notariat. Kalaupun Notaris yang berkenaan pindah atau pension, Menteri berdasarkan undang-undang menunjuk notaris lain yang berkedudukan di kota yang sama atau mengangkat seorang Notaris baru untuk memegang protokol Notaris yang akan berhenti atau pindah. Dengan demikian orang yang menyimpan suatu dokumen atau ahli-ahli warisnya selalu dapat meminta Salinan ataupun *copie collationnee* dari dokumen itu.⁹ Protokol notaris yang berupa minuta akta dalam sebuah bundel dan dijilid dalam bentuk buku yang kemudian disimpan oleh notaris yang dimana minuta-minuta akta tersebut merupakan dokumen-dokumen fisik berbahan kertas, yang tentu memiliki berbagai macam resiko dalam hal penyimpanannya. Dalam hal demikian, tentunya yang

⁷ G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999, Hal. 328.

⁸ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (suatu Penjelasan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, Hal. 230

⁹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat (Serba-Serbi Praktek Notaris)*, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, Hal: 267.

dirugikan bukan saja notarisnya tetapi juga para pihak yang menjadi bagian dari akta tersebut.

Dalam prakteknya, ditemukan perilaku notaris yang menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Hal ini diawali dari Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2020/PNBpp dengan fakta bahwa hilangnya Grosse Akta atas Kapal di kantor Notaris Dewi Handayani, SH., M.Kn selaku Notaris, milik PT. Pelayaran Andalan Lancar Bahari selaku Pemohon sesuai laporan polisi nomor: SK/404/IV/YAN.2.4/2020/Reskrim tanggal 21 April 2020, hal ini menghambat Pemohon melakukan pemasangan hipotek kapal, oleh karena itu berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 39 Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, hakim telah menetapkan bahwa pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama kapal di tempat kapal didaftar melalui Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik (SPKE).

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENYIMPANAN MINUTA AKTA DALAM HAL PENERBITAN GROSSE AKTA PENGGANTI”**

1.2. Rumusan Masalah

Suatu permasalahan hukum merupakan kondisi dimana terjadi kesenjangan antara das sein dan das sollen. Keadaan tersebut membutuhkan suatu upaya untuk menemukan suatu jawaban.¹⁰ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹⁰ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XXVI, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 93.

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap hilangnya Grosse Akta yang disimpannya?
2. Bagaimana proses pelekatan hipotek kapal dengan grosse akta pengganti?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan operasional yang merincikan apa yang akan diselesaikan dan dicapai dalam penelitian ini.¹¹ Sementara manfaat penelitian merupakan hal-hal apa saja yang menjadi dampak dari dilaksanakannya penelitian ini. Tujuan dan manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah:

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap hilangnya protokol minuta yang disimpannya.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana proses pelekatan hipotek kapal dengan grosse akta pengganti.

1.3.2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis;

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah agar berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang menyangkut dengan Pelekatan Hipotek Kapal, sehingga memberikan tambahan wacana baru dalam mempelajari dan memahami ilmu hukum secara lebih tajam khususnya berkaitan dengan tanggung

¹¹ *Ibid.*, hal. 400.

jawab Notaris terhadap penyimpanan minuta akta dalam hal penerbitan Grosse Akta Pengganti Kapal.

b. Praktis;

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah agar membantu memberikan masukan pemikiran bagi institusi pemerintah dalam mengambil kebijakan mengenai tanggung jawab bagi Notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris.

1.4.Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari lima bab yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Sistematika penulisan tesis ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Penelitian, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menjadi acuan dari bahan-bahan pustaka dimana diuraikan tentang tinjauan umum yang dijadikan sebagai landasan teori yaitu mengenai tinjauan umum tentang Notaris sebagai Pejabat Umum dan Hipotek kapal

BAB III: Metode penelitian, dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang menjelaskan tentang metode pendekatan, Teknik pengumpulan data, dan jenis penelitian.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan, berisikan tentang pembahasan dalam hal Tanggung Jawab Notaris dalam hal Proses Pelekatan Hipotek Kapal dengan Grosse Akta Pengganti.

BAB V : Penutup, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan yang berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan disertai dengan saran-saran yang memiliki daya guna bagi pihak-pihak khususnya untuk Notaris dan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dalam hal Pelekatan Hipotek Kapal dengan Grosse Akta Pengganti.

